



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 04 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 07 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG TAHPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

**KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008, dipandang perlu adanya penyesuaian jadwal waktu terhadap beberapa kegiatan pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 07 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
- b. bahwa perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 07 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 03 Tahun 2007 tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Pengangkatan, Pemberhentian Dan Tata Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 07 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
21. Surat DPRD Sumatera Utara Nomor 202/18/Sekr tanggal 14 Januari 2008 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Gubernur Sumatera Utara;

- Memperhatikan :**
1. Hasil Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, tanggal 12 Januari 2008;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 Januari 2008.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**

- KESATU** : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 07 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA adalah Perubahan hanya terhadap Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 07 Tahun 2007, yang meliputi :
1. Pada angka II PELAKSANAAN Nomor 1 Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih huruf i) semula dijadwalkan tanggal 29 Desember 2007 s/d 31

Desember 2007 diubah menjadi tanggal 29 Desember 2007 s/d 23 Januari 2008.

2. Pada angka II PELAKSANAAN Nomor 1 Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih huruf m) semula dijadwalkan tanggal 16 Januari 2008 diubah menjadi tanggal 26 Januari 2008.
3. Pada angka II PELAKSANAAN Nomor 1 Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih huruf n) semula dijadwalkan tanggal 17 Januari 2008 s/d 19 Januari 2008 diubah menjadi tanggal 27 Januari 2008.
4. Pada angka II PELAKSANAAN Nomor 1 Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih huruf o) semula dijadwalkan tanggal 20 Januari 2008 s/d 22 Januari 2008 diubah menjadi tanggal 28 Januari 2008 s/d 29 Januari 2008.
5. Pada angka II PELAKSANAAN Nomor 1 Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih huruf p) semula dijadwalkan tanggal 23 Januari 2008 s/d 24 Januari 2008 diubah menjadi tanggal 30 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008.
6. Pada angka II PELAKSANAAN Nomor 1 Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih huruf q) semula dijadwalkan tanggal 25 Januari 2008 s/d 26 Januari 2008 diubah menjadi tanggal 1 Februari 2008.

- KETIGA** : Lampiran Keputusan setelah diadakannya perubahan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dan KEDUA adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 17 Januari 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
KETUA,**

dto


IRHAM BUANA NASUTION, SH, M. Hum

Tembusan:

1. Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
3. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
6. Panwaslih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara
7. Ass. Ketata Prajaan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
8. Badan Pengawas Daerah Provinsi Sumatera Utara;
9. Bappedia Provinsi Sumatera Utara;
10. Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sumatera Utara;
11. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
12. Para Bupati/Walikota se-Provinsi Sumatera Utara;
13. Para Ketua KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara;
14. Para Camat se Provinsi Sumatera Utara;
15. Para Kepala Desa/Lurah se Provinsi Sumatera Utara;
16. Para Ketua Partai Politik Provinsi Sumatera Utara;
17. Para Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon;
18. Para Ketua PPK se Provinsi Sumatera Utara;
19. Para Ketua PPS se Provinsi Sumatera Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU Provinsi Sumatera Utara
Kabag Hukum dan Humas,

Drs. H. Syahruddin Sitompul



Jyue

Lampiran : Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara

Nomor : 04 TAHUN 2008

Tanggal : 17 Januari 2008

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008**

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | JADWAL | | KETERANGAN |
|----|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | MULAI | SELESAI | |
| I. | PERSIAPAN | | | |
| | 1. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2. Penetapan Keputusan KPU Provinsi : <ul style="list-style-type: none"> a. <u>Non Tahapan :</u> <ul style="list-style-type: none"> 1) Tahapan, program dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2) Tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS 3) Pemantau pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4) Audit dana kampanye b. <u>Tahapan pelaksanaan peraturan :</u> <ul style="list-style-type: none"> 1) Tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2) Tata cara pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3) Tata cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4) Tata cara Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5) Tata Cara rekapitulasi di PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi 6) Tata Cara Penetapan pasangan calon terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 7) Tata Cara Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji | 10-08-2007 01-10-2007 | 15-11-2007 31-12-2007 | Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota Disusun dan ditetapkan oleh KPU Provinsi dengan mempedomani Peraturan KPU |

| | | | | |
|--|---|------------|------------|---|
| | c. <u>Format-format tahapan pelaksanaan keputusan:</u> 1) Rekapitulasi jumlah Pemilih terdaftar di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 2) Jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 3) Format kartu pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih; 4) Rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani; 5) Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 6) Kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye; 7) Jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye; 8) Hari dan tanggal pemungutan suara; 9) Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 10) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi; 11) Pengumuman pasangan calon terpilih | 01-10-2007 | 31-12-2007 | Disusun dan ditetapkan oleh KPU Provinsi dengan mempedomani Peraturan KPU |
| | 3. Pemberituan / pengangkatan PPK dan PPS | 02-10-2007 | 31-10-2007 | Oleh KPU Kabupaten/Kota |
| | 4. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat | 22-10-2007 | 12-04-2008 | Dilaksanakan Oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota serta PPK dan PPS |
| | 5. Pelantikan PPK dan PPS | 02-11-2007 | 24-11-2007 | Oleh KPU Kabupaten/Kota |

| | | | | |
|------------|--|------------|------------|---|
| | 6. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau | 05-11-2007 | 16-03-2008 | Dilaksanakan oleh KPU Provinsi |
| | 7. Rapat Koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. | 08-11-2007 | 10-11-2007 | Dihadiri oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota |
| | 8. Pelatihan PPK dan PPS | 11-11-2007 | 24-11-2007 | Dilaksanakan Oleh KPU Kabupaten/Kota |
| | 9. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | - | Oleh DPRD Provinsi |
| | 10. Pengangkatan petugas pemutakhiran data pemilih | 13-12-2007 | 15-12-2007 | Oleh PPS |
| | 11. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah | 16-01-2008 | 16-01-2008 | Oleh DPRD Provinsi |
| | 12. Pemberitahuan DPRD kepada KPU Provinsi mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah | 16-01-2008 | 16-01-2008 | Oleh DPRD Provinsi |
| II. | PELAKSANAAN | | | |
| | 1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih : | | | |
| | a) Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih PILKADA (DP4) dari Pemerintah Provinsi kepada KPU Provinsi | 15-11-2007 | 15-11-2007 | Diterima dari Pemerintah Provinsi |
| | b) Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih PILKADA (DP4) oleh KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota | 15-11-2007 | 15-11-2007 | Dilaksanakan Oleh KPU Provinsi |
| | c) Persiapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) | 16-11-2007 | 09-12-2007 | Dilaksanakan Oleh KPU Kabupaten/Kota |
| | d) Penyampaian/penyerahan Daftar Pemilih sementara oleh KPU Kab/Kota ke PPS melalui PPK | 10-12-2007 | 17-12-2007 | Dilaksanakan Oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota |
| | e) Pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) | 18-12-2007 | 19-12-2007 | Dilaksanakan oleh PPS dan Petugas Pemutakhiran data Pemilih |
| | f) Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) | 20-12-2007 | 22-12-2007 | Dilaksanakan oleh PPS |
| | g) Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) | 23-12-2007 | 25-12-2007 | Dilaksanakan oleh PPS dan Petugas Pemutakhiran data Pemilih |
| | h) Pengumuman Daftar Pemilih Perbaikan | 26-12-2007 | 28-12-2007 | Dilaksanakan oleh PPS |
| | i) Perbaikan Daftar Pemilih Perbaikan | 29-12-2007 | 23-01-2008 | Dilaksanakan oleh PPS |
| | j) Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) | 01-01-2008 | 05-01-2008 | Dilaksanakan oleh PPS |
| | k) Pengiriman Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke KPU Kab/Kota melalui PPK | 06-01-2008 | 08-01-2008 | Dilaksanakan oleh PPS |
| | l) Pengetikan, penyampaian, penggandaan dan pengembalian Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke PPS melalui PPK | 09-01-2008 | 15-01-2008 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota |

| | | | | |
|--|---|------------|------------|---|
| | m) Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) | 26-01-2008 | 26-01-2008 | Dilaksanakan oleh PPS |
| | n) Rekapitulasi DPT Tingkat PPS | 27-01-2008 | 27-01-2008 | Dilaksanakan oleh PPS |
| | o) Rekapitulasi DPT Tingkat PPK | 28-01-2008 | 29-01-2008 | Dilaksanakan oleh PPK |
| | p) Rekapitulasi DPT Tingkat Kab/Kota | 30-01-2008 | 31-01-2008 | Dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota |
| | q) Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi | 01-02-2008 | 01-02-2008 | Dilaksanakan oleh KPU Provinsi |
| | 2. Pencalonan | | | |
| | a) Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 17-01-2008 | 17-01-2008 | Dilaksanakan Oleh KPU Provinsi. |
| | b) Pengambilan Formulir dan pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol / Gabungan Parpol, pendaftaran tim kampanye dan penyerahan rekening khusus dana kampanye | 18-01-2008 | 24-01-2008 | Dilaksanakan Oleh Parpol/Gabungan Parpol |
| | c) Pemeriksaan kesehatan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 19-01-2008 | 25-01-2008 | Dilaksanakan oleh Rumah Sakit yang ditetapkan oleh KPU Provinsi |
| | d) Penyampaian Hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 30-01-2008 | 30-01-2008 | Dilaksanakan oleh Rumah Sakit yang ditetapkan KPU Provinsi |
| | e) Penelitian administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon | 25-01-2008 | 31-01-2008 | Dilaksanakan Oleh KPU Provinsi |
| | f) Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian | 01-02-2008 | 01-02-2008 | Dilaksanakan Oleh KPU Provinsi kepada Parpol/Gabungan Parpol |
| | g) Perbaikan kelengkapan/ syarat pasangan calon | 02-02-2008 | 08-02-2008 | Dilaksanakan Oleh Parpol/Gabungan Parpol |
| | h) Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon | 09-02-2008 | 15-02-2008 | Dilaksanakan Oleh KPU Provinsi |
| | i) Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan | 16-02-2008 | 19-02-2008 | Dilaksanakan Oleh KPU Provinsi |
| | j) Peretapan, Penentuan Nomor urut dan Pengumuman pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 20-02-2008 | 20-02-2008 | Dilaksanakan Oleh KPU Provinsi |
| | 3. Pencetakan dan Pendistribusian | | | |
| | a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara. | 18-01-2008 | 02-03-2008 | Dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Pemda |
| | b. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan | 04-03-2008 | 29-03-2008 | Dilaksanakan KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota |

| | | | | |
|--|---|------------|------------|--|
| | administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon dan Surat Suara ke KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS | | | |
| | c. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan Penghitungan suara di PPS dan TPS, formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara | 30-03-2008 | 06-04-2008 | Dilaksanakan oleh PPS |
| | 4. Kampanye | | | |
| | a. Pendaftaran Tim Kampanye | 18-01-2008 | 24-01-2008 | Partai Politik / Gabungan Partai Politik |
| | b. Pertemuan antar Tim Kampanye/Pasangan Calon dan KPU Kabupaten/Kota | 16-03-2008 | 18-03-2008 | KPU Provinsi |
| | c. Persiapan Jadwal Kampanye dan lokasi kampanye | 19-03-2008 | 25-03-2008 | KPU Provinsi |
| | d. Penetapan Jadwal Kampanye | 26-03-2008 | 26-03-2008 | KPU Provinsi |
| | e. Pertemuan dengan Muspida Plus | 27-03-2008 | 29-03-2008 | KPU Provinsi |
| | f. Pelaporan sumbangan dana kampanye oleh pasangan calon sebelum kampanye | 29-03-2008 | 29-03-2008 | Pasangan Calon |
| | g. Kampanye | 30-03-2008 | 12-04-2008 | Tim Kampanye |
| | h. Rapat paripurna DPRD dengan acara penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon | 30-03-2008 | 30-03-2008 | Pasangan Calon |
| | i. Pengumuman sumbangan Dana kampanye melalui media massa sebelum kampanye | 30-03-2008 | 30-03-2008 | KPU Provinsi |
| | j. Masa tenang | 13-04-2008 | 15-04-2008 | Tidak ada kegiatan Kampanye |
| | k. Pembersihan alat peraga kampanye | 13-04-2008 | 15-04-2008 | Partai Politik / Gabungan Partai Politik |
| | l. Pelaporan sumbangan dana kampanye oleh pasangan calon setelah kampanye | 13-04-2008 | 13-04-2008 | Pasangan Calon |
| | m. Pengumuman sumbangan dana kampanye melalui media massa setelah kampanye | 14-04-2008 | 14-04-2008 | KPU Provinsi |
| | n. Laporan dana kampanye oleh pasangan calon kepada KPU Provinsi | 17-04-2008 | 19-04-2008 | Pasangan Calon |
| | o. Penyerahan laporan dana kampanye oleh KPU Provinsi kepada akuntan publik | 20-04-2008 | 21-04-2008 | KPU Provinsi |
| | p. Penyelesaian audit dana kampanye oleh kantor akuntan publik | 22-04-2008 | 06-05-2008 | Akuntan Publik |
| | q. Pengumuman hasil audit | 07-05-2008 | 09-05-2008 | KPU Provinsi |

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | 5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara | | | |
| | a. <u>Persiapan</u> | | | |
| | 1) Persiapan pembentukan KPPS | 09-03-2008 | 15-03-2008 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/ Kota |
| | 2) Pembentukan KPPS dan Sosialisasi | 15-03-2008 | 16-03-2008 | Dilaksanakan oleh PPS |
| | 3) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapaangan, dan Saksi pasangan calon. | 07-04-2008 | 09-04-2008 | Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota |
| | 4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS | 10-04-2008 | 12-04-2008 | Dilaksanakan oleh KPPS |
| | 5) Pengecekan Persiapan Pemungutan Suara | 13-04-2008 | 15-04-2008 | Dilaksanakan oleh KPPS |
| | 6) Penyiapan TPS | 15-04-2008 | 15-04-2008 | Dilaksanakan oleh KPPS |
| | b. <u>Pelaksanaan</u> | | | |
| | 1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, meliputi : | 16-04-2008 (Hari "H") | 16-04-2008 (Hari "H") | Dilaksanakan oleh KPPS |
| | a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS | 16-04-2008 | 16-04-2008 | Dilaksanakan oleh KPPS |
| | b. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK. | 16-04-2008 | 16-04-2008 | Dilaksanakan oleh PPS |
| | c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota. | 17-04-2008 | 19-04-2008 | Dilaksanakan oleh PPK |
| | d. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kab/Kota dan penyampaian rekapitulasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi | 20-04-2008 | 22-04-2008 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota |
| | e. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Provinsi serta penetapan pasangan calon terpilih untuk | 23-04-2008 | 25-04-2008 | Dilaksanakan oleh KPU Provinsi |

| | | | | |
|------------|--|------------|------------|---|
| | Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Provinsi | | | |
| | 2) Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji | 16-06-2008 | 16-06-2008 | Dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang |
| III | PENYELESAIAN | | | |
| | 1. Penyampaian gugatan dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap KPU Provinsi mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Agung | 26-04-2008 | 28-04-2008 | Dilaksanakan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi |
| | 2. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada DPRD Provinsi untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (jika tidak ada gugatan) | 29-04-2008 | 29-04-2008 | Dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi |
| | 3. Penyelesaian sengketa hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Agung | 29-04-2008 | 16-05-2008 | Dilaksanakan oleh Mahkamah Agung |
| | 4. Penyampaian keputusan Mahkamah Agung kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi | 17-05-2008 | 23-05-2008 | Dilaksanakan oleh Mahkamah Agung |
| | 5. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada DPRD Provinsi untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (jika ada gugatan) | 24-05-2008 | 24-05-2008 | Dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi |
| | 6. Laporan KPU Provinsi kepada KPU dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 17-06-2008 | 17-07-2008 | KPU Provinsi ke KPU |
| | 7. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris | 17-06-2008 | 17-07-2008 | Bekerjasama dengan ANRI dengan ketentuan hardcopy disampaikan kepada ANRI Daerah dan Softcopy disampaikan kepada ANRI (Pusat) |
| | 8. Pemaritauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 17-06-2008 | 17-08-2008 | Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota |
| | 9. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 17-06-2008 | 17-09-2008 | Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota |

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal 17 Januari 2008

KETUA,

dto

IRHAM BUANA NASUTION, SH, M.Hum

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU Provinsi Sumatera Utara
Kabag Hukum dan Humas,

Drs. H. Syahruddin Sitompul